

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)

Pasal 5

1. Rencana RKPDes dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun RKPDes, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. RKPDes yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/LKM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKPDes, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RKPDes berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKPDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKPDes, serta memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Desa.

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDes

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum musrembang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrembang Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.